



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media *Okezone.com*. Peneliti menggunakan 100 berita kasus kekerasan seksual pada periode Januari hingga Desember 2021.

Dalam menganalisis, peneliti menggunakan empat kriteria penulisan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik yang telah disumbangkan oleh Komnas Perempuan yakni, tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak mengandung informasi sadis dan cabul.

Keempat kriteria penulisan berita kemudian didefinisikan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Untuk kriteria “tidak mengungkap identitas korban,” pasal 5 butir (a) menjelaskan bahwa identitas adalah Semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Untuk kriteria “tidak mengungkap identitas pelaku anak,” pasal 5 butir (b) menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Untuk kriteria “tidak mencampurkan fakta dan opini,” yakni pasal 4 butir (a) yang berisi bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi” dan butir (b)

yang berisi fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Untuk kriteria “tidak mengandung fakta dan opini,” yakni pasal 4 butir (c) menjelaskan bahwa sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan dan butir (d) menjelaskan bahwa cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Secara keseluruhan peneliti menemukan masih adanya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di media *Okezone.com*. Pelanggaran tersebut yakni pengungkapan identitas korban (6%), pengungkapan identitas pelaku anak (2%), mengandung informasi cabul (7%), dan mengandung informasi sadis (20%). Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa terdapat satu kriteria yang telah dipenuhi yaitu dengan tidak mencampurkan opini dan fakta.

Data tersebut digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dicantumkan, yaitu:

- 1) Berapa persentase berita yang mengungkapkan identitas korban pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media *Okezone.com*? (5%)
- 2) Berapa persentase berita yang mengungkapkan identitas pelaku anak pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media *Okezone.com*? (1%)
- 3) Berapa persentase berita yang mencampurkan opini dan fakta pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media *Okezone.com*? (0%)
- 4) Berapa persentase berita yang mengandung informasi cabul pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media *Okezone.com*? (7%)
- 5) Berapa persentase berita yang mengandung informasi sadis pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media *Okezone.com*? (25%)

5.2 **Saran**

Dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, wartawan perlu berpegang pada kaidah Kode Etik Jurnalistik. Berita dapat dibuat secara objektif dan memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Pers.

5.3 Saran Akademis

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat meneliti bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada media lainnya. Hal tersebut dapat menjadi pembandingan bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media lainnya. Selain itu, disarankan juga untuk dapat meneliti bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada topik lain sehingga dapat menjadi bentuk evaluasi media dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik di setiap pemberitaan.

5.4 Saran Praktis

Adapun saran praktis yang dapat diberikan terutama kepada media daring di Indonesia adalah perlu memperhatikan dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam memproduksi berita, khususnya pada pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA